



P U T U S A N
Nomor 78/PID/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SEFNAT FONATABA**
2. Tempat Lahir : Rondepi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 15 Juni 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Rondepi II, RT.000/RW.000, Kelurahan Baisore, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 78/PID/2024/PT JAP tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/PID/2024/PT JAP tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Yapen Nomor Reg. Perkara : PDM-20/KEP.YAPEN/Eoh.2/06/2024
tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sefnat Fonataba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 40/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 30 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sefnat Fonataba, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sefnat Fonataba oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 40/Akta Pid.B/2024/PN Sru yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 40/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 30 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 78/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plh. Panitera Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui, tanggal 12 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2024;

Atas Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 6 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 6 Agustus 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 40/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 30 Juli 2024 terkait pidana penjara (*straaafmatch*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat. Kesepakatan perdamaian antara Saksi Korban Joas Marani dengan Terdakwa dalam persidangan tersebut memiliki nilai dalam penyelesaian perkara ini, namun demikian bukan berarti mengabaikan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Joas Marani. Berdasarkan hal-hal tersebut, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui tersebut belum memenuhi rasa keadilan karena putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak tepat dan pemidanaan tersebut masih terlalu rendah;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 40/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 30 Juli

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 78/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama salinan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 40/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 30 Juli 2024, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua hal dan keadaan berdasarkan alat bukti maupun barang bukti serta sesuai fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama sepakat berpendapat bahwa pembuktian terhadap peristiwa pidana atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum serta Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal dan dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai keberatan atau alasan banding yang dikemukakan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 40/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 30 Juli 2024 terkait pidana penjara (*strafmatch*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat. Kesepakatan perdamaian antara Saksi Korban Joas Marani dengan Terdakwa dalam persidangan tersebut memiliki nilai dalam penyelesaian perkara ini, namun demikian bukan berarti mengabaikan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Joas Marani. Berdasarkan hal-hal tersebut, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui tersebut belum memenuhi rasa keadilan karena putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak tepat dan pidananya tersebut masih terlalu rendah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidananya telah tepat dan memenuhi

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 78/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari pemidanaan serta rasa keadilan yang ada di masyarakat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu keberatan atau alasan banding Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan hukum dan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selain dari pada itu sudah menjadi politik hukum di Indonesia bahwa penyelesaian perkara-perkara pidana tertentu sekarang ini lebih ditekankan penggunaan keadilan restoratif (*restorative justice*), dan oleh karena perkara ini memenuhi syarat dilakukannya penggunaan keadilan restoratif sebagaimana yang telah juga diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Pernyataan tanggal 12 Juni 2024 yang diantaranya pada pokoknya bahwa Saksi Joas Marani dengan berbesar hati dan tulus hati telah memaafkan Terdakwa serta berdasarkan bukti T-2 berupa kuitansi tanggal 12 Juni 2024 bahwa Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Joas Marani sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dipandang telah patut dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena tidak ditemukan alasan untuk membatalkan atau mengubah putusan yang dimohonkan banding, maka putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 40/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 30 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat maka di dalam putusan perkara ini masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tidak perlu dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa tidak diperintahkan ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 78/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 40/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 30 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Sigit Pangudianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lisfer Berutu, S.H., M.H. dan Tornado Edmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sihtwiyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dr. Lisfer Berutu, S.H., M.H.

Ttd

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Sihtwiyanti, S.H., M.H.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera

Ditandatangani secara elektronik

DAHLAN, S.E,S.H.

Nip. 196512311990031034

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 78/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)